

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016
KEMENRISTEKDIKTI**



INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA

LHP atas LK 2016 Kemenristekdikti



- Penyerahan tanggal 22 Juni 2017, diterima langsung oleh Menteri Ristekdikti
- Waktu tersisa untuk pelaksanaan tindak lanjut 30 Hari.

OPINI BPK RI ATAS LK KEMENRISTEKDIKTI

TAHUN	RISTEK	DIKBUD
2010	WTP	TMP
2011	WTP	TMP
2012	WTP	WDP
2013	WDP	WTP
2014	WTP-DPP	WTP
2015	WDP	
2016	WTP	

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya **60 (enam puluh) hari** setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Peraturan BPK No. 2 /2010 ttg Pemantauan Pelaksanaan Tinjau Rekomendasi LHP BPK-RI :

- Jawaban/tanggapan kepada BPK dibuktikan dengan tanda terima dari BPK
- Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung
- Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi:
 - Force majeure
 - Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan
 - Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi
- Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa alasan yang sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang.

PMK No. 116 /2007 ttg Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tinjau Pemerintah Thd Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK-RI atas LKKL, LKBUN, dan LKPP :

- Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut thd temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan
- Laporan monitoring disusun oleh aparat pengawasan intern pada K/L
- Laporan monitoring disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun berjalan serta akhir bulan Maret tahun berikutnya, sampai dengan batas penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana tindak.
- Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut
- Tim memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut
- Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Menteri Keuangan

Strategi Peningkatan Kualitas LK Kemenristekdikti: Langkah Yang Perlu Dilakukan

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenristekdikti, mulai dari staf sampai dengan pimpinan;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008;
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan auditor.
5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Pertanggungjawaban Keuangan;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika diperlukan)
7. Riviui Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan atas Rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
a	Rekomendasi atas Temuan Kerugian Negara	Setor ke Kas negara/pemulihan kerugian negara
b	Rekomendasi atas Temuan Potensi Kerugian Negara	Perbaikan atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian negara
c	Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi	Pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan.
d	Rekomendasi atas Temuan Sistem Pengendalian Intern	Perbaikan sistem pengendalian intern
e	Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Diberikan alasan/bukti atas tidak dapat ditindaklanjutinya rekomendasi

TL LHP atas LK 2015 (per 31 Juni 2017)

Lap	Temuan	Rek	Nilai Temuan/ Rekomendasi	Tindak Lanjut						% Sudah Ditindak Lanjut	Nilai TL	% Nilai Tindak Lanjut
				SR	%SR	BS	%BS	BTL	%BTL	%		%
SPI	29	116	707.053.219	22	19%	91	78.4%	3	2.6%	97.4%	496.500.000	70%
Kepatuhan	51	179	156.569.414.839	33	18.4%	131	73.2%	15	8.4%	91.6%	25.552.801.378	16.3%


SR = Sesuai Rekomendasi

BS = Belum Sesuai

Rekomendasi

BTL= Belum Tindak Lanjut

Temuan dan Rekomendasi LHP atas LK 2016



Catatan :
Rek = Rekomendasi
M = Miliar

Temuan dan Rekomendasi Signifikan Hasil Audit BPK atas LK 2016 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- Kemenristekdikti belum optimal melakukan koreksi penyajian atas akun kas dan bank yang dikecualikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 dan terdapat perbedaan jumlah rekening menurut Kemenristekdikti dengan Kemenkeu
- Penyajian piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Barang Tidak tepat
- Realisasi Belanja Modal digunakan bukan untuk menghasilkan Aset Tetap

Rekomendasi Signifikan Hasil Audit BPK atas LK 2016 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait yang tidak menatausahakan pengelolaan kas secara memadai
2. Menetapkan petunjuk teknis akuntansi piutang secara seragam, antara lain mengatur pengakuan piutang, dokumen pendukung, penagihan/monitoring piutang, dan penyisihan piutang
3. Memerintahkan kepada beberapa Rektor dan Dirjen Belmawa untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan yang tidak cermat dalam mengelompokkan dan membebaskan anggaran belanja
4. Memerintahkan kepada Dirjen dan Rektor terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan dan Ditjen Kelembagaan serta dalam penyusunan anggaran berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Temuan Siknifikan Hasil Audit BPK atas LK 2016 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- Sisa penggunaan langsung penerimaan belum disetor dan penggunaan tidak wajar
- Belanja barang tidak didukung bukti pertanggungjawaban
- Kekurangan volume dan kelebihan bayar 37 paket pekerjaan
- Proses penegerian UPN belum sepenuhnya sesuai Peraturan Presiden:
 - a. Penggunaan dan secara langsung
 - b. Status Badan Usaha Universitas (BUU) belum ditetapkan

Temuan Signifikan Hasil Audit BPK atas LK 2016 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

1. **Memerintahkan Rektor dan Koordinator Kopertis terkait untuk :**
 1. **Menyetorkan sisa kas dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK**
 2. **Menghentikan mekanisme penggunaan langsung atas penerimaan yang dikelola unit kerja/bisnis dan memerintahkan para Kepala Satuan Pengawas Internal PTN pada satker terkait untuk melakukan pemeriksaan sisa dana penerimaan yang digunakan langsung yang tidak diyakini kewajarannya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK dan jika terdapat penyimpangan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan**
2. **Memerintahkan para Dirjen dan Rektor terkait untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban serta Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas belanja yang belum didukung bukti tersebut, apabila terdapat kerugian agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK**
3. **Menarik kerugian negara atas kekurangan volume sebesar dan menyetorkannya ke Kas Negara/Kas BLU serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK serta memerintahkan pimpinan satker untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya**
4. **Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada beberapa Rektor terkait penggunaan dana secara langsung yang berpotensi merugikan negara, memerintahkan Inspektur Jenderal serta Kepala SPI untuk memeriksa penggunaan dana secara langsung tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya ke BPK. Jika terdapat penyimpangan atas penggunaan langsung dana tersebut agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta menarik dan menyetorkan kerugian negara sebesar Rp1,92 miliar dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK**
5. **Memerintahkan Rektor UPN Veteran untuk melakukan konsolidasi aset BUU serta penerimaan BUU dan Koperasi atas pemanfaatan aset UPN Veteran.**

Temuan dan Rekomendasi pada LHP BPK RI atas LK Kemenristekdikti TA 2016 Unit Utama

No.	Satker	Temuan		Rekomendasi		Nilai (Rp)	
		SPI	Kepatuhan	SPI	Kepatuhan	SPI	Kepatuhan
1.	Unit Utama	18	43	67	104	4.247.726.517	50.972.219.971
2.	PTN Dan Kopertis	91	171	259	423	210.155.486.858	170.881.891.689